



BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 326 TAHUN 2016

---

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA  
PEMERINTAH PEKON DAN PENGANGKATAN SERTA  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendaayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83, Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA PEMERINTAH PEKON DAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Camat;
6. Camat adalah pemimpin kecamatan;
7. Pekon adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang dikauhi dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia yang ada di kabupaten Tanggamus;

8. Suku merupakan bagian wilayah dalam pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon;
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Kepala Pekon atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekon nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Kepala Pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
13. Kepala Suku merupakan pejabat Pemerintah Pekon yang berwenang di wilayah dalam pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon;

## BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Pekon terdiri dari :
  - a. Kepala Pekon
  - b. Perangkat Pekon

- (2) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Sekretariat Pekon;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Pekon.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Juru Tulis Pekon dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Pekon serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala Suku atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Struktur Organisasi Pekon ditetapkan oleh Peraturan Pemekonan.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 6

- (1) Kepala Pekon berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Pekon yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

- (2) Kepala Pekon bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pekon memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Pekon, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perPekonan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pekon berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon;
- d. menetapkan Peraturan Pekon;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
- f. membina kehidupan masyarakat Pekon;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Pekon serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Pekon;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Pekon;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Pekon secara partisipatif;
- n. mewakili Pekon di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pekon berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Pekon;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Pekon;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Pekon.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pekon berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Pekon yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pekon;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Pekon;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Pekon;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Pekon;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Pekon;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Pekon;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.

#### Pasal 10

Kepala Pekon dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Pekon;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Pekon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris Pekon berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon.
- (2) Sekretaris Pekon bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Pekon mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### Pasal 13

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Pekon dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.

- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Pekon, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Pekon.
  - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perPekonan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## Pasal 15

- (1) Unsur kewilayahan di Kabupaten Tanggamus disebut dengan suku.
- (2) Suku sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan pemekonan dengan ketentuan :
  1. Pekon dengan jumlah penduduk 100 s.d 800 Jiwa maksimal mempunyai 2 (dua) Suku.
  2. Pekon dengan jumlah penduduk 801 s.d 1600 Jiwa maksimal mempunyai 3 (Tiga) Suku.
  3. Pekon dengan jumlah penduduk 1601-2400 jiwa maksimal mempunyai 4 (Empat) Suku.
  4. Pekon dengan jumlah penduduk 2401-3200 jiwa maksimal mempunyai 5 (Lima) Suku.
  5. Pekon dengan jumlah penduduk 3201-4000 jiwa maksimal mempunyai 6 (Enam) Suku.
  6. Pekon dengan jumlah penduduk 4001-4800 jiwa maksimal mempunyai 7 (Tujuh) Suku.
  7. Pekon dengan jumlah penduduk 4801-5600 jiwa maksimal mempunyai 8 (Delapan) Suku.
  8. Pekon dengan jumlah penduduk 5601-6400 jiwa maksimal mempunyai 9 (Sembilan) Suku.
  9. Pekon dengan jumlah penduduk 6401- Jiwa Lebih maksimal mempunyai 10 (Sepuluh) Suku.
- (3) Kepala Suku berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Suku memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 16

Perangkat Pekon dilarang:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Pekon;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Pekon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j) merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kerja Sukarela;
- k) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### BAB III JENIS PEKON

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Pekon disesuaikan dengan tingkat perkembangan Pekon yaitu Pekon Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

- (2) Pekon Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Pekon Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Pekon Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

#### Pasal 19

Jenis klasifikasi pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan keputusan bupati.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pekon bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT

#### Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Pekon diangkat oleh Kepala Pekon dari warga Pekon yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, Dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan;
  - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

#### Pasal 22

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Foto Copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Pekon dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua (Juru Tulis), seorang sekretaris (Kaur Umum) dan anggota yang terdiri dari 1 orang Anggota BHP, 1 Orang Tokoh Masyarakat, dan 1 orang Unsur Pemerintah Pekon;
  - b. Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis (Format surat terlampir) terhadap calon Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon;
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Pekon mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
- “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya / akan memenuhi kewajiban saya / selaku Perangkat Pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Perangkat Pekon di lantik oleh Kepala Pekon.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.

#### Pasal 24

- (1) Bagi Perangkat pekon yang masih menjabat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan pasal 22 melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugasnya (60 Tahun).
- (2) Bagi perangkat pekon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan pasal 22 diberhentikan dan diganti dengan perangkat pekon yang memenuhi persyaratan.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON

Pasal 25

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

- (1) Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Pekon berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Pekon; dan
  - g. Melanggar larangan sebagai perangkat Pekon.
- (4) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Pekon.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

### Pasal 26

- (1) Perangkat Pekon diberhentikan sementara oleh Kepala Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
  - d) melanggar larangan sebagai perangkat Pekon yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka berhak menerima gaji sebesar 50 %, dan jika perangkat pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah berkekuatan hukum tetap maka hak-haknya sebagai perangkat pekon di cabut sepenuhnya.
- (4) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula beserta hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut.

BAB VII  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Pekon maka tugas Perangkat Pekon yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Pekon yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Pekon yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII  
UNSUR STAF PERANGKAT PEKON

Pasal 28

- (1) Kepala Pekon dapat mengangkat unsur staf Perangkat Pekon.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pekon.
- (3) Pengangkatan unsur staf Kepala Pekon dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28

- (4) Pengangkatan Unsur staf Kepala Pekon dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Pekon dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua (Kepala Pekon), seorang sekretaris (Juru Tulis) dan minimal seorang anggota (Unsur BHP);
  - b. Kepala Pekon melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Unsur Staf Kepala Pekon yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Unsur Staf Kepala Pekon;

## BAB IX

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT PEKON

#### Pasal 29

Pakaian dinas dan atribut perangkat Pekon mengikuti/menyesuaikan dengan Pakaian dinas dan atribut yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

## BAB X

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEKON

#### Pasal 30

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Pekon menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Pekon.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBPekon dan sumber lain yang sah.

BAB XI  
KESEJAHTERAAN PERANGKAT PEKON

Pasal 31

- (1) Perangkat Pekon dan staf Perangkat Pekon yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Pekon wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pekon.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBPekon, dan sumber lain yang sah.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Surat Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanggamus ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,M.T.,M.Si

Pembina Utama Muda


NIP. 19610203 198110 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 11 TAHUN 2016  
TANGGAL : 08 Maret 2016

---

SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PEKON



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

KOP SURAT

---

---

CONTOH SURAT REKOMENDASI CAMAT

Nomor :  
Perihal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Alamat :

Adalah benar direkomendasikan untuk menjadi perangkat pekon (Kaur/Kasi ...) pada Pekon .... dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(.....)  
NIP. ....